



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 April 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Desember 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Admin, pendidikan D3, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 21 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan yang telah ditanda tangani dalam Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 29 Januari 2024, dengan menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak yang bernama Anak 1, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 November 2019. Dengan tetap untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 November 2019, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat (selama masih dalam pengasuhan Penggugat) terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Memori Banding Pembanding;
2. Keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 2 /Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 21 Pebruari 2024 dan tidak ingin bercerai dengan Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Maret 2024 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding seluruhnya;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara banding) pada tanggal 7 Maret 2024 dan keduanya telah melakukan *inzage*, Pembanding pada tanggal 15 Maret 2024 sedangkan Terbanding pada tanggal 19 Maret 2024 sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bjm;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 21 Maret 2024 dengan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Bjm;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf (c), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2020 yang disebabkan nafkah lahir yang diberikan Pembanding kurang mencukupi karena hanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari dan Pembanding sering berkata kasar dan tidak enak didengar tentang orang tua dan anak Terbanding yang membuat Terbanding merasa kecewa dan tidak tenang hidup bersama dengan Pembanding, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2021 Pembanding pergi sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding membantah dalil-dalil Terbanding dan mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding hanya terjadi sekali, adapun mengenai nafkah memang beberapa kali memberi sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) perhari, namun keperluan lain sudah dipenuhi (seperti susu, popok dan lain-lain), Pembanding tidak bersedia menceraikan Terbanding, namun jika tetap ingin bercerai, Pembanding meminta tebusan kasih sayang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Pembanding sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding tersebut, Pengadilan Agama Banjarmasin telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan cerai Terbanding, serta menghukum Pembanding dan Terbanding untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian hasil mediasi tanggal 29 Januari 2024 yang isinya me

7. menetapkan Terbanding sebagai Pemegang hak asuh anak yang bernama Anak 1, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 November 2019 dengan tetap memberikan akses kepada Pembanding untuk mengunjungi anak tersebut. Pengadilan Agama Banjarmasin juga dalam putusannya menghukum Pembanding untuk memberi nafkah anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Terbanding (selama masih dalam pengasuhan Terbanding) terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mencermati pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin telah memenuhi ketentuan hukum acara dan telah pula mengupayakan perdamaian, baik melalui mediasi maupun oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap persidangan akan tetapi dalam hal pokok perkara mengenai

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian upaya damai tersebut tidak berhasil, serta telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta hukum di persidangan. Namun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan tersebut, oleh karena dalil-dalil Terbanding mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2020 hingga berakibat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Terbanding, bahkan terjadinya pisah tempat tinggal tersebut juga dikuatkan dari keterangan kedua saksi Pemanding;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan tebusan kasih sayang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang diajukan Pemanding kepada Terbanding jika tetap terjadi perceraian, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa permintaan tebusan tersebut tidak termasuk kategori gugatan rekonsvansi, melainkan sebagai syarat yang diajukan oleh Pemanding dalam perkara *a quo* yaitu Pemanding bersedia menceraikan Terbanding dengan meminta tebusan sejumlah nominal tersebut yang dalam istilah *fiqih* (hukum Islam) disebut *khulu'* (talak tebus);

Menimbang, bahwa *khulu'* ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami-istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran yang diserahkan istri kepada suaminya. Pengertian *khulu'* tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam hadis dari Ibnu Abbas ra. yang artinya:

"Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam seraya berkata "Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur". Maka Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda "Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?", Ia menjawab, "Ya", maka ia mengembalikan kepadanya dan

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya." [HR Al-Bukhari];

Menimbang, bahwa dari pengertian *khulu'* dan maksud hadis tersebut Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berkesimpulan, salah satu syarat terjadinya *khulu'* adalah adanya keridhaan atau persetujuan kedua belah pihak, sedangkan dalam perkara *a quo* Terbanding sebagaimana dalam repliknya menolak tebus kasih sayang karena Pemanding tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami atau orang tua dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah alasan perceraian yang diajukan Terbanding karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2020 yang disebabkan Pemanding tidak memberikan nafkah secara layak kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *khulu'*, sehingga permintaan tebusan tersebut tidak beralasan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, juga sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarmasin yang di dalam amar putusannya menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak *hadhanah* oleh karena sesuai isi kesepakatan perdamaian sebagian yang dihasilkan melalui proses mediasi di tingkat pertama dan senyatanya anak tersebut dalam asuhan Terbanding sebagai ibu kandungnya, demikian pula amar putusan yang menghukum Pemanding untuk memberi nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* sehingga cukup beralasan nafkah untuk anaknya dibebankan kepada Pemanding sebagai ayahnya sedangkan mengenai nominal tersebut sesuai kesanggupan Pemanding sebagaimana disebutkan dalam jawabannya;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 21 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 21 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 3 April

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Mubarak, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H., dan Drs. Alimuddin M., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Marbi'ah, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Drs. H. Mubarak, M.H.

ttd

Drs. Alimuddin M.

Panitera Pengganti,

ttd

Marbi'ah, S.H.

Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)